

Nomor : 3116/HM.00.02/JT-25/11/2024
Tanggal : 12 September 2024

Pendaftaran Pengawas TPS untuk Pilkada 2024 Kabupaten Sukoharjo

Pendaftaran Pengawas TPS di 12 Kecamatan sudah dibuka. Untuk menjadi Pengawas TPS, pendaftar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun;



13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.***



JADWAL & TAHAPAN PEMBENTUKAN

- **9 – 11 SEPTEMBER 2024**
Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan
- **12 – 28 SEPTEMBER 2024**
Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan
- **12 – 28 SEPTEMBER 2024**
Penerimaan dan Penelitian berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G1)
- **29 – 1 OKTOBER 2024**
Pengumuman Perpanjangan
- **1 – 10 OKTOBER 2024**
Penerimaan dan Penelitian berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)
- **11 OKTOBER 2024**
Pengumuman Lulus Administrasi
- **12 OKTOBER – 2 NOVEMBER 2024**
Tanggapan serta Masukan Masyarakat

- **12 – 22 OKTOBER 2024**
Wawancara
- **23 – 25 OKTOBER 2024**
Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara
- **23 OKTOBER – 2 NOVEMBER 2024**
Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)
- **3–4 NOVEMBER 2024**
Pelantikan Pengawas TPS



**LOKASI PENERIMAAN BERKAS
PENGAJUAN PENDAFTARAN
DI Masing-Masing KANTOR**

SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN



Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran meliputi:

1. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan (Lampiran III);
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
5. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran IV);
6. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada (Lampiran V), yang memuat:
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;



MEDIA SOSIAL

bawaslukabsukoharjo
 Bawaslu Sukoharjo
 @skhbawaslu



2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Bersedia bekerja penuh waktu;
6. Kesiapan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Format surat pendaftaran, Daftar Riwayat Hidup, dan Surat pernyataan dapat di download [Klik Disini](#) ,

